



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Jania Sibua Binti Hi. Jiwalaha**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002/001, Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dan saat ini berdomisili di RT.016/RW.003 Desa Wari Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.MORTB tanggal 10 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** selama hidupnya menikah dengan **Ahmad Mantoti bin Mun Mantoti** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 49/15/VI/2012 tertanggal 3 Juli 2012.
2. Bahwa **Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** dan **Ahmad Mantoti bin Mun Mantoti** dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **XXX** Umur 8 Tahun 5 bulan. Yang anak tersebut hingga saat ini

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



dalam asuhan **Pemohon** setelah **Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** dan **Ahmad Mantoti bin Mun Mantoti** berpisah cerai sesuai dengan akta Cerai Nomor XXX

3. Bahwa **Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** menikah yang kedua kalinya dengan **Muhammad Zulkifly bin Abubakar Kalfangare** pada tanggal 9 Januari 2018 dan dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 4 tahun 3 bulan. Dan kembali bercerai sesuai kutipan Akta cerai nomor XXX tertanggal 26 Juni 2018. dan **Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** dengan anaknya kembali hidup bersama **Pemohon** dan kedua anaknya dalam asuhan **Pemohon** hingga **Alm. Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** meninggal dunia;

4. Bahwa **Alm. Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. **XXX**, Perempuan, Lahir tanggal XXX (Umur 8 Tahun 5 bulan);
2. **XXX**, laki-laki, lahir tanggal XXX (umur 4 tahun 3 bulan);

5. Bahwa **Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2021 karena sakit Kanker Rahim, dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8207-KM-21052021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2021;

6. Bahwa, **Pemohon** mempunyai hubungan keluarga dengan **Almarhumah Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari**, (Anak kandung **Pemohon**) dan juga sebagai Nenek dari **XXX** dan **XXX**;

7. Bahwa kedua anak kandung **Almarhumah Wiwini Janianti Pari binti Tarakan Pari** usianya masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum;

8. Bahwa **Pemohon** mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak yang bernama **XXX** dan **XXX** Karena kedua anak tersebut adalah cucu kandung dari **Pemohon** dan telah dipelihara, dirawat dan di asuh oleh **Pemohon** sejak ibunya bercerai hingga meninggal dunia;

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



9. Bahwa Permohonan perwalian ini di ajukan untuk memperoleh hak pensiunan anak yang bernama: **XXX** dan **XXX** terhadap ibunya (**Almarhumah Wiwin Janiati Pari binti Tarakan Pari**) dari PT Taspen dan pengurusan di Bank BRI atau Bank lain, karena almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan:
  1. **XXX**, Perempuan, Lahir tanggal XXX (Umur 8 Tahun 5 bulan);
  2. **XXX**, laki-laki, lahir tanggal XXX (umur 4 tahun 3 bulan), berada dibawah perwalian Pemohon (**Jania Sibua Binti Hi. Jiwalaha**)
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat :**

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.5/378/VI/2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atasnama Wiwin Janianti dan Ahmad Mantoti, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Morotai yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) dan diparaf;

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atasnama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.3);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atasnama Wiwin Janianti dan Muhammad Zulkifly, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soasio yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atasnama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soasio, yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kematian Nomor 8207-KM-21052021-0001 atasnama Wiwin Janianti Pari binti Tarakan Pari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 21 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.6);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8207010505100179 atas nama Tarakan Pari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) dan diparaf
- Fotokopi Surat Pesetujuan dari Orang Tua XXX, atas nama Ahmad Mantoti tertanggal 09 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.8)
- Fotokopi Surat Pesetujuan dari orang tua XXX, atas nama Muhammad Zulkifly tertanggal 08 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.9)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8207010107650013 atas nama Tarakan Pari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10) dan diparaf;

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.5/378/VI/2021 atas nama Tarakan Pari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Utara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11) dan diparaf;
- Fotokopi Surat Persetujuan dari Suami, atas nama suami Pemohon tertanggal 9 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.12);
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 23/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang bermeterai cukup dan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13) dan diparaf;
- Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali atas nama Pemohon tertanggal 09 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.14);
- Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak akan Melakukan kekerasan, atas nama Pemohon tertanggal 09 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diparaf (bukti P.15);
- Fotokopi kartu Pegawai Negeri Sipil NIP 1989101820011012004 atasnama Wiwin Janiarti Pari, A.Ma.Pd yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16) dan diparaf;
- Fotokopi kartu SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil NIP 1989101820011012004 atasnama Wiwin Janiarti Pari, A.Ma.Pd yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17) dan diparaf;
- Fotokopi kartu TASPEN Nomor 891018110120040 atasnama Wiwin Janiarti Pari, A.Ma.Pd yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18) dan diparaf

## 2. Bukti Saksi :

1. Mukti Ali Sibua bin Sibua, tempat tanggal lahir Sabatai Tua 02 Mar. 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sabala Rt.002 Rw. 001 Kecamatan Morotai

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon, sedangkan Wiwin Janianti Pari adalah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wiwin Janianti Pari menikah pertama kali dengan Ahmad Mantoti dan telah bercerai, Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wiwin Janianti Pari menikah dengan yang kedua kalinya dengan Muhammad Zulkifly dan telah bercerai, Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Laki-laki;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut selama ini berada pada pengasuhan Pemohon selaku nenek dan Tarakan Pari selaku kakeknya;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Mei tahun 2021 Wiwin Janianti Pari meninggal karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan perihal diasuhnya kedua anak tersebut oleh Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa saksi melihat selama kedua anak tersebut tersebut tinggal dengan Pemohon merasa nyaman, apalagi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anak tersebut, karena dalam segi ekonomi Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik, saksi juga melihat prilakunya terhadap anak tersebut tidak pernah berkata kasar meskipun dalam mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhum Wiwin Janianti Pari di PT. Taspen Almarhum, karena Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Guru PNS pada

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB





Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan Kedua cucu Pemohon;

2. Fitria Daiyan binti Malik Daiyan, tanggal lahir Sabatai Tua 21 Jun. 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa Sabala Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon, sedangkan Wiwin Janianti Pari adalah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wiwin Janianti Pari menikah pertama kali dengan Ahmad Mantoti dan telah bercerai, Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wiwin Janianti Pari menikah dengan yang kedua kalinya dengan Muhammad Zulkifly dan telah bercerai, Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Laki-laki;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut selama ini berada pada pengasuhan Pemohon selaku nenek dan Tarakan Pari selaku kakeknya;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Mei tahun 2021 Wiwin Janianti Pari meninggal karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan perihal diasuhnya kedua anak tersebut oleh Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa saksi melihat selama kedua anak tersebut tersebut tinggal dengan Pemohon merasa nyaman, apalagi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anak tersebut, karena dalam segi ekonomi Pemohon bekerja sebagai Petani;

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik, saksi juga melihat prilakunya terhadap anak tersebut tidak pernah berkata kasar meskipun dalam mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhum Wiwin Janianti Pari di PT. Taspen Almarhum, karena Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Guru PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan kedua cucu Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan mohon penetapan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, dan Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan wali;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap dua orang anak yang bernama **XXX** adalah anak dari pasangan Almarhum Wiwin Janianti Pari dan Ahmad Mantoti, dan **XXX** adalah anak dari pasangan Almarhum Wiwin Janianti Pari dan Muhammad Zulkifly, dengan

*Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB*





alasan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhum Wiwin Janianti Pari yang secara hubungan nasab, maka kedua anak Almarhum Wiwin Janianti Pari adalah cucu Pemohon, sehingga ada hubungan hukum antara Pemohon dengan anak Almarhum Wiwin Janianti Pari, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 semuanya bermeterai cukup, fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti (P.1) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.18) tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 286 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi kuasa Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPperdata;

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon ada hubungan keluarga sebagai nenek dari dua anak yang bernama **XXX**, Perempuan, Lahir tanggal **XXX**; dan **XXX**, laki-laki, lahir tanggal **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 s/d P.18 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu dari Almarhum Wiwin Janianti Pari;
- Bahwa Wiwin Janianti Pari menikah pertama kali dengan Ahmad Mantoti dan telah bercerai, Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, perempuan;
- Bahwa Wiwin Janianti Pari menikah dengan yang kedua kalinya dengan Muhammad Zulkifly dan telah bercerai, Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, Laki-laki;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini berada pada pengasuhan Pemohon selaku nenek dan Tarakan Pari selaku kakeknya;
- Bahwa Wiwin Janianti Pari meninggal karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan perihal diasuhnya kedua anak tersebut oleh Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa Pemohon memperlakukan dua orang cucunya dengan baik dan sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anak tersebut, karena dalam segi ekonomi Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili dua orang anak tersebut untuk

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



mengerus pensiunan Almarhum Wiwin Janianti Pari di PT. Taspen Almarhum, karena Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Guru PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan kedua cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sayarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga petitum Pemohon angkat 1 (satu), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Wiwin Janianti Pari meninggal dikarenakan sakit, sehingga anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung Wiwin Janianti Pari (Nenek dari dua anak tersebut), sedangkan Ahmad Mantoti selaku ayah dari anak bernama XXX, dan Muhammad Zulkifly selaku ayah dari XXX, keduanya tidak keberatan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah patut dan layak untuk menjadi wali dari dua orang anak yang Bernama XXX dan XXX, dan telah memenuhi ketentuan hukum pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) KHI sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXX, **Perempuan, Lahir tanggal XXX; dan XXX, laki-laki, lahir tanggal XXX** melekat

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



tanggung jawab mengurus kepentingan anak-anak tersebut secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **XXX**, Perempuan, Lahir tanggal **XXX** dan **XXX**, laki-laki, lahir tanggal **XXX** berada dibawah perwalian Pemohon (**Jania Sibua binti Hi Jiwalaha**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1442 Hijriah, oleh kami **Fahri Latukau, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salmawati Mulaitjim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI**

**Panitera Pengganti,**

**Salmawati Mulaitjim, S.H.**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp. 185.000,00</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2021/PA.MORTB